

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang sudah dilakukan selama dua bulan pada 2 Februari – 27 Maret 2026 dapat disimpulkan bahwa:

1. Mahasiswa telah melakukan praktek kefarmasian secara langsung di UPF Yankestrad Tawangmangu, meliputi proses pengolahan simplisia, produksi sediaan obat tradisional, pengujian mutu produk di laboratorium, dan meracik jamu.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan gambaran sistem kerja serta struktur organisasi yang terdapat di UPF Yankestrad Tawangmangu sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tradisional yang terintegrasi dengan pelayanan medis dan berbasis pemanfaatan tanaman obat.
3. Mahasiswa telah melakukan hak, kewajiban dan tanggung jawab tenaga vokasi farmasi selama praktik pada proses pengolahan simplisia, produksi sediaan obat tradisional, pengujian mutu produk di laboratorium, dan meracik jamu.

B. Saran

Disarankan untuk dilaksanakan di tempat produksi yang ada di UPF Yankestrad RSUP Dr. Sardjito untuk menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik*. Jakarta: BPOM.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. 2022. *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Usaha Kecil Obat Tradisional*. Jakarta: BPOM.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. 2022. *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penerapan CPOTB*. Jakarta: BPOM.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. 2023. *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pengawasan Peredaran Obat Tradisional*. Jakarta: BPOM.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. 2023. *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Bahan Alam*. Jakarta: BPOM.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2023. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik, pengelolaan sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Listiani, Fera., Sri, Annisa., Canggur, Dionisius., & Jesaya, Reinhard. 2022. *Laporan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Industri*. Jakarta: Institut Sains dan Teknologi Nasional.